

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perilaku manusia dalam kehidupannya sehari-hari selalu dihadapkan dengan berbagai masalah. Masalah yang ada tersebut beranekaragam, mulai dari masalah yang sukar sampai kemasalah yang mudah untuk dipecahkan oleh pribadi yang bersangkutan. Namun adakalanya manusia selalu menganggap masalah yang prinsip dengan sikap yang tidak peduli, sehingga dapat berakibat fatal serta merugikan dirinya sendiri.

Masalah yang dapat dianggap prinsip tersebut salah satunya adalah yang menyangkut kehidupan manusia untuk melanjutkan keturunannya. Dalam hal ini tentunya dapat dilakukan sesuai dengan norma dan aturan yang dianut oleh Bangsa Indonesia dimana untuk melanjutkan keturunannya dapat ditempuh dengan melakukan suatu perkawinan, yaitu suatu ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri yang sah baik menurut adat, agama, maupun undang-undang yang berlaku dinegara kita. Dengan demikian, perkawinan tersebut dapat menciptakan rumah tangga yang rukun, damai, bahagia dan sejahtera, serta diberkahi suatu kesehatan baik jasmani maupun rohani Oleh sebab itu, maka dalam sebuah perkawinan kita akan

membentuk sebuah keluarga yang bahagia dan kekal,dalam arti baik lahir maupun batin.

Dalam masyarakat,keluarga merupakan kelompok sosial terkecil yang terdiri dari ayah,ibu dan anak yang sangat berpengaruh terhadap gerak langkah pembangunan di Negara kita. Dewasa ini, pemerintah Indonesia sangat membutuhkan manusia-manusia yang memiliki potensi untuk kemajuan pembangunan dimana hal ini akan tumbuh dari keluarga yang disiplin dan harmonis.

Keluarga terbentuk dari hasil perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita,dimana keluarga merupakan tempat suami istri untuk melakukan fungsi sosial dan ekonomi. Oleh sebab itu,perkawinan merupakan langkah awal dari suatu kehidupan bersama dari seorang suami dan istri, sehingga bahagia atau tidaknya suatu keluarga sangat berpengaruh terhadap tumbuh kembangnya jiwa anak yang kelak akan menjadi dewasa.

Menurut Subekti dan Tjirosudibio, Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhan Yang Maha Esa. (Subekti dan Tjirosudibio, 1978 ; 471)

Berdasarkan pengertian perkawinan diatas,maka jelas terlihat bahwa perkawinan merupakan suatu hal yang agung,sebab tujuan dari sebuah perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, Oleh karena itu,perkawinan bukanlah suatu permainan yang dapat dilakukan setiap saat dan kapan saja,melainkan merupakan suatu tanggung jawab moral dari pasangan suami

istri,serta merupakan suatu tantangan yang harus ditempuh untuk mewujudkan keluarga yang kekal abadi.

Untuk mencapai keluarga yang kekal dan abadi, diperlukan suatu bekal yang cukup baik secara lahir maupun batin, karena perkawinan yang apabila dilakukan dengan tidak mempertimbangkan kedua hal tersebut, maka akan berakibat pada mudahnya terjadi keretakan yang akhirnya akan mengarah ke perceraian. Untuk itu maka perkawinan hendaknya dilakukan pada usia yang ideal, dimana seorang pria 25 tahun dan untuk seorang wanita 20 tahun, karena pada usia tersebut baik laki-laki maupun perempuan sudah benar-benar siap dan matang secara fisik maupun secara kedewasaan. (Lucas, 1982 ; 133).

Didalam Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974 pasal 7,dinyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak yang beranggapan bahwa batas umur minimum untuk memasuki perkawinan yang ada dalam Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974 pasal 7 terlalu rendah dan sudah tidak sesuai lagi dengan tuntutan zaman. Oleh karena itu, maka pemerintah mengeluarkan suatu kebijaksanaan baru yang dituangkan dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 27 tanggal 24 Juli 1983 tentang usia perkawinan, di mana perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 25 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 20 tahun. (BKKBN, 1986).

Tidak seperti perkawinan yang merupakan upacara penting dalam kehidupan, perceraian merupakan suatu hal yang tidak diinginkan terjadi oleh suku manapun

yang ada di Indonesia, tetapi bagaimanapun juga hal tersebut tetap saja terjadi. Menurut Lili Rasjidi, perceraian adalah terhentinya atau pembubaran suatu ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri didalam kehidupan berumah tangga. (Rasjidi, 1977 ; 176)

Salah satu pihak berbuat serong sering dijadikan alasan yang kuat untuk terjadinya suatu perceraian, karena hal tersebut merupakan suatu perbuatan yang dilarang baik oleh agama maupun adat. Faktor ekonomi yang memprihatinkan menyebabkan seorang istri merasa terlalu berat untuk melaksanakan tugas-tugasnya selaku ibu rumah tangga, sehingga melahirkan ketegangan dan sikap yang kaku antara suami dengan istrinya yang akhirnya akan mengarah pada perceraian.

Faktor keturunan merupakan hal yang penting dalam sebuah perkawinan, karena menurut anggapan masyarakat hanya doa yang dikirimkan oleh anak kandungnya yang dapat diterima Tuhan untuk keselamatan roh orang tua dalam baqa.

Dalam kehidupan sehari-hari mudah ditemukan adanya tanda-tanda disintegrasi dalam suatu keluarga, misalnya perpecahan atau pertentangan antara suami dan istri yang berlarut-larut pertentangan antara masing-masing anggota keluarga, misalnya antara suami dengan istri, menurut Hariono yang dikutip oleh Abdullah Kelib (1990 : 140), bila terjadi pertentangan yang berkepanjangan dalam keluarga, terutama antara suami dan istri, biasanya terdapat tiga pilihan jalan yang akan ditempuh oleh pasangan tersebut: Pertama, meneruskan perkawinan tersebut, berarti membiarkan kehidupan rumah tangga sebagai neraka; Kedua, mengadakan

perpisahan secara jasmaniah, sementara itu masih tetap dalam status sebagai suami isteri. Hal ini akan merupakan penyiksaan lahir batin, terutama bagi pihak istri; Ketiga, melakukan perceraian, dimana masing-masing pihak menjadi bebas dan leluasa untuk merenungkan dan mempertimbangkan kembali rumah tangga, mereka bebas untuk meneruskan perceraian dan bebas untuk rukun kembali. Bila ketegangan-ketegangan antar pribadi diakhiri dengan perceraian, maka hancurlah harapan-harapan dan penantian-penantian, juga ikatan-ikatan keluarga yang Sah. Perpisahan, penyelewengan dan perceraian adalah tingkat terakhir dari proses disintegrasi keluarga, dan perceraian merupakan pengakuan sah dari adanya kehancuran.

Belum lagi jika perceraian dipandang dari sisi kepentingan anak. Bila pasangan tersebut memiliki anak yang masih kecil, maka anak akan kehilangan tempat perlindungan hidup yang aman dan kasih sayang secara utuh dari orang tuanya, Menurut Sheldon dan Eleanor yang dikutip oleh William J, Goode(1991 : 206) masalah kenakalan remaja terjadi pada keluarga yang tidak utuh lagi, sebagai berikut; “Remaja yang nakal relative lebih mungkin berasal dari rumah tangga yang berantakan daripada rumah tangga yang utuh, tetapi anak-anak dari seorang janda atau duda hampir 50% kemungkinan menjadi nakal daripada rumah tangga yang utuh. Berdasarkan penjelasan tersebut diatas, terlihat bahwa perceraian disamping merugikan suami isteri juga merugikan anak-anak karena kurang mendapat perhatian atau kasih sayang dan pengawasan dari kedua orang tua yang telah bercerai.

Menurut William J, Goode (1991 : 199) dengan adanya perceraian maka keluarga akan mengalami masalah-maslah yang menyangkut kebutuhan dalam keluarga sebagai berikut :

1. Penghentian kepuasan seksual
2. Hilangnya persahabatan, rasa aman dan kasih sayang,
3. Hilangnya peran model orang tua untuk ditakuti anak-anak,
4. Penambahan beban dalam rumah tangga bagi pasangan yang ditinggalkan, terutama dalam menangani anak-anak,
5. Penambahan dalam persoalan ekonomi, terutama jika suami mati atau meninggalkan rumah,
6. Pembagian kembali tugas-tugas rumah tangga dan tanggung jawab.

Menurut William J. Goode (1991 : 1991) kecenderungan pasangan untuk bercerai berasal dari status sosial ekonomi rendah terutama pada masyarakat pedesaan, karena perceraian bagi mereka bukan merupakan tragedy besar, tetapi merupakan hal yang biasa, Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan suami isteri bercerai

- a. Faktor status, yaitu tingkat pendidikan
- b. Faktor ekonomi, yaitu tingkat pendapatan
- c. Faktor social, yaitu kondisi lingkungan (lingkungan tetangga dan lingkungan keluarga).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: “Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian di kalangan Masyarakat Kecamatan Metro”.

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui Faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya perceraian pada Masyarakat Kecamatan Metro?
2. Untuk mengetahui Faktor apa yang paling mempengaruhi penyebab terjadinya perceraian di Masyarakat Kecamatan metro?

1.4 Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk :

- 1, Secara praktis, diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada pemerintah, khususnya Departemen Agama, dalam mencegah terjadinya perceraian.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

- a. Obyek Penelitian : Studi Deskriptif Faktor-Faktor Penyebab Perceraian
- b. Tempat Penelitian : Kecamatan Metro
- c. Waktu Penelitian : Taun 2012
- d. bidang Ilmu : Sosiologi

